



## State Reconciliation in Resolving Cases of Past Serious Human Rights Violations (Case Study of the Trisakti Tragedy and May 1998 Riots)

Irma Febriana<sup>1\*</sup>, Rika Aulia Bihaqqis<sup>2</sup>, Wina Sari<sup>3</sup>, Rinawati Dewi<sup>4</sup>, Yuridin<sup>5</sup>, Sulhan<sup>6</sup>, Syukron Abdul Kadir<sup>7</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Widya Mataram Yogyakarta

**Corresponding Author:** Irma Febriana [irmafebriana16@gmail.com](mailto:irmafebriana16@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keyword:* Human Rights Violations, Chinese Diaspora Incident, Trisakti Trgedy

*Received :* 18, January

*Revised :* 20, February

*Accepted:* 22, March

©2024 Febriana, Bihaqqis, Sari, Dewi, Yuridin, Sulhan, Kadir: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

In international human rights standards, there are four types of serious human rights violations regulated in Article 5 of the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC). The Indonesian government itself continues to strive to resolve cases of serious human rights violations, but until now these cases have not been resolved. The purpose of writing this journal aims to further analyze how serious human rights violations occurred in Indonesia in 1998 and analyze the process of resolving serious human rights violations during the ethnic Chinese diaspora incident and the Trisakti incident. The approach method used in writing this law is a normative approach with a qualitative approach described descriptively. By researching library materials or secondary data. The research specifications in writing this journal are analytical descriptive.

---

## Rekonsiliasi Negara dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (Studi Kasus Tragedi Trisakti dan Kerusuhan Mei 1998)

Irma Febriana<sup>1\*</sup>, Rika Aulia Bihagqis<sup>2</sup>, Wina Sari<sup>3</sup>, Rinawati Dewi<sup>4</sup>, Yuridin<sup>5</sup>, Sulhan<sup>6</sup>, Syukron Abdul Kadir<sup>7</sup>,  
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Widya Mataram Yogyakarta

**Corresponding Author:** Irma Febriana [irmafebriana16@gmail.com](mailto:irmafebriana16@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Pelanggaran HAM, Insiden Diaspora Tionghoa, Tragedi Trisakti

*Received :* 18, Januari

*Revised :* 20, Februari

*Accepted:* 22, Maret

©2024 Febriana, Bihagqis, Sari, Dewi, Yuridin, Sulhan, Kadir: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Dalam standar HAM internasional, terdapat empat jenis pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pemerintah Indonesia sendiri terus berupaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, namun hingga saat ini kasus-kasus tersebut belum terselesaikan. Tujuan penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut seberapa serius pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 dan menganalisis proses penyelesaian pelanggaran HAM berat pada peristiwa diaspora etnis Tionghoa dan peristiwa Trisakti. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan undang-undang ini adalah pendekatan normatif dengan pendekatan kualitatif yang diuraikan secara deskriptif. Dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian dalam penulisan jurnal ini bersifat deskriptif analitis.

---

## PENDAHULUAN

Seperti yang kita tahu, setiap negara tentu saja berkewajiban dalam menjamin, menghormati, juga melindungi, serta menegakan Hak Asasi Manusia di negaranya masing-masing dalam hal terkait untuk pengimplementasiannya. Dalam pengimplementasian tersebut, dapat dilakukan dengan cara memiliki keterkaitan dengan sifat universal hak hak asasi manusia serta keberlakuannya juga universal sebagaimana yang telah dirumuskan di hak-hak asasi manusia. Maka dari itu, dalam penegakan oleh Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM, perlu adanya perlindungan untuk HAM dengan cara membentuk perumusan dalam instrumen hukum supaya masyarakat tidak akan merasa terpaksa dalam melakukan pemberontakan untuk usaha terakhir yang digunakan sebagai penentang kazaliman serta penindasan yang ditunjukkan dalam sejarah HAM (Kusniati, 2011). Pelanggaran HAM berat yang terjadi di berbagai belahan dunia pada umumnya bermula dari adanya konflik bersenjata, kerusuhan internal, pertikaian politik, kekacauan, kekerasan, dan kejahatan kemanusiaan lainnya.

Di Indonesia sendiri pernah terjadi pelanggaran HAM berat masa lalu, yang nyatanya yang hingga saat ini belum terselesaikan. Padahal kasus - kasus tersebut di Indonesia masih menjadikan beban dalam bentuk sosial. Mengingat janji saat kampanye Presiden ke-7 Republik Indonesia pada periode pertama, ialah salah satunya adalah rekonsiliasi atau mencari terobosan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Dalam perjanjian itu tentunya memberikan kekuatan pendapat pada kelompok optimistis terkait usaha-usaha dari pemimpin negara dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat yang belum terkondisikan. Dilihat dari kelompok optimistis sendiri juga meyakini bahwa saat ini pemerintah masih berusaha memomorsatukan kembali perlindungan HAM yang saat ini masih dinilai dinomorduakan untuk mengutamakan dalam mengatasi permasalahan lambatnya bidang perekonomian.

Akan tetapi pada kenyatannya kelompok skeptispun meragukan komitmen itu, dikarenakan pada faktanya Presiden Republik Indonesia sekarang, Pak Joko Widodo menyerahkan kasus HAM berat masa lalu tersebut kepada para pejabat militer dan juga strategis sipil yang di masa lalu terkena kasus. Oleh karena itu, dalam kalangan skeptis tentu saja beranggapan bahwa upaya tersebut akan stagnan ditengah jalan atau bahkan karena faktor kepentingan para pejabat itu kasus ini mungkin tidak akan pernah terselesaikan. Mereka berpendapat bahwa seharusnya orang-orang yang dinyatakan sebagai pelanggar HAM saat ini ada larangan untuk tidak menduduki jabatan publik, hal ini untuk mencegah terjadinya keberulangan yang mereka lakukan di masa lalu. Namun yang terjadi saat ini tentu saja berbanding berbalik dengan yang diharapkan. Adapula beberapa yang menjadi fokus kepenulisan ini yaitu terkait kejadian masa lalu yang belum tuntas hingga saat ini dan berkaitan erat dengan pelanggaran HAM berat. Beberapa diantaranya adalah Tragedi Trisakti dan Kerusuhan Mei 1998.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada zaman pasca reformasi tahun 1998 titik awal memanasnya isu terkait HAM. Dalam pasca era reformasi disertai kurun waktu yang saat itu sedang genting, terjadi saat hak asasi manusia dielaborasi sangat mendetail di dalam proses amandemen konstitusi Indonesia. Di kala itu terjadi penggulirnya gerakan reformasi tahun 1998, yang dipelopori oleh para aktivis gerakan mahasiswa, dari berbagai kampus untuk menumbangkan rezim Orde Baru, sehingga terjadi bermacam macam bentuk kekerasan yang berjalan kala gerakan reformasi tersebut. Demonstrasi yang berlangsung di daerah Ibukota Indonesia yaitu Jakarta dan memakan waktu beberapa hari yang disebabkan oleh gerakan massa (*people power*), yang kemudian diikuti oleh daerah lainnya yaitu kota yang tergolong besar di seluruh Indonesia, hingga akhirnya memaksa Presiden Soeharto untuk mengakhiri jabatan kepemimpinannya pada bulan Mei 1998. Meskipun pada akhirnya peristiwa penyampaian aspirasi tersebut mendatangkan hasil meruntuhkan rezim Soeharto, akan tetapi dalam jalannya waktu gerakan protes dan demonstrasi itu juga telah melahirkan berbagai kekerasan serta pertentangan yang keras antara aparat negara yaitu jajaran kepolisian dan TNI dengan para mahasiswa.

Peristiwa kekerasan yang terjadi pada saat itu salah satunya ialah diaspora etnis tionghoa. Persinggungan yang terjadi antar negara mampu melatarbelakangi perbedaan tradisi budaya yang tanpa disadari bisa memicu terjadinya konflik antar etnis yang tak jarang melahirkan diskriminasi. Sama halnya di negara ini, dipengujung masa Orde Baru perilaku diskriminasi tersebut pernah terjadi, yang bisa kita kenal dengan istilah Tragedi Mei 1998 atau Kerusuhan Mei 98. Kerusuhan yang terjadi pada di tahun 98 tersebut telah menjadikan sejarah hitam di Indonesia. Masa itu juga adanya korban kekerasan yaitu para etnis Tionghoa atas dasar adanya bahaya terpendam dari interaksi lintas budaya antara penduduk pribumi dengan keturunan etnis Tionghoa. Bahaya terpendam tersebut pecah sebagaimana muncul dari rasa iri akan dampak kesenjangan sosial antara keturunan Tionghoa dengan kelompok pribumi. Namun hingga saat ini, permasalahan diskriminasi dan diaspora yang menimpa keturunan tionghoa belum menemui titik terang dan tetap subur terjadi di Indonesia.

Lain halnya dengan tragedi Trisakti, yang merupakan peristiwa berdarah dan menjadi sejarah kelam yang mungkin tidak akan terlupakan dan tentunya pada tragedi ini menyisakan duka yang mendalam terutama pada keluarga para korban. Para keluarga korban yang ditinggalkan hingga saat ini tentu menginginkan keadilan kepada pemimpin supaya mengadili para pelaku pelanggaran HAM tragedi tersebut. Namun dengan demikian, dalam hal ini kasus tersebut belum diusut secara tuntas oleh pemerintah. Hanya ada iming-iming dan omong kosong yang seiring dengan adanya janji politik akan menuntaskannya permasalahan HAM berat di masa lalu.

Mengingat secara singkat pada tragedi trisakti tersebut terjadi akibat kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara yang berhadapan dengan beberapa demonstrasi mahasiswa kampus di Universitas Tri Sakti. Dalam kejadian perihal itu, dinyatakan mengakibatkan tewasnya 4 orang mahasiswa dari Universitas Tri sakti dan sejumlah mahasiswa lainnya yang luka-luka. Yang meliputi ringan maupun berat. Beberapa mahasiswa yang tewas diantaranya adalah Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto dan Hendriawan Sie tewasnya mereka akibat tembakan oleh para aparat. Kala itu, yang mengalami luka-luka mencapai 681 orang dari beberapa perguruan tinggi. Sampai saat ini, negara masih didesak untuk mengusut dan menuntaskan kasus Tragedi Trisakti tersebut oleh keluarga korban dengan dukungan mahasiswa serta pembela HAM. Yang menjadi masalah karena keluarganya dari para korban masih ada rasa kecewa atas proses penghukuman yang dilaksanakan di Pengadilan Militer pada tahun 1998 dan 2002 silam karena saat itu yang di adili hanyalah opsir bawahan dari sejumlah aparat POLRI yang saat itu diduga ikut terlibat serta tidak dibawakannya pelaku penanggungjawab utama ke pengadilan. Selanjutnya, tahun 2001 dalam kasus Trisakti, simpulan oleh Pansus DPR yang terbentuk atas dasar desakan keluarga korban dan mahasiswa menyatakan bahwa tidak terjadi adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Semanggi I dan II. Tidak hanya itu, Pansus DPR ini juga merekomendasikan bahwa dalam penyelesaian ini menggunakan proses yang sudah berlaku di pengadilan umum atau di pengadilan militer.

Keputusan tersebut tentunya menimbulkan rasa kecewa. Tidak hanya itu, keluarga korban dan mahasiswa juga melakukan pendesakan terhadap Komnas HAM supaya dilakukannya proses penyelidikan di tahun 2001. Hal itu memperoleh perbedaan hasil dari temuan tersebut, Komisi nasional HAM didasarkan dengan bukti awal yang cukup menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM Berat dalam peristiwa Trisakti. Sampai saat ini belum adanya Tindakan lanjutan terkait penyidikan dari Kejaksaan Agung, padahal di bulan April 2002 hasil dari penyelidikan tersebut dari Komnas HAM itu sudah diberikan kepada pihak Kejaksaan agar segera dilakukannya taap penyidikan sesuai dengan peraturan UU No. 26 Tahun 2000. Hingga akhirnya, pada tanggal 11 Januari 2023 telah dinyatakannya tragedi penembakan mahasiswa trisakti sebagai salah satu dari dua belas kasus pelanggaran yang kini diakui oleh negara Indonesia. Namun oleh karena itu, kasus berdarah trisakti ini kemudian memicu semangat para mahasiswa untuk terus melakukan aksi demonstrasi guna menegakan keadilan dan faktanya tersebut berlaku hingga saat ini. Dalam hal kasus pelanggaran HAM berat dalam Tragedi Trisakti tersebut telah adanya tindakan lanjutan dengan jalur hukum yaitu menghukum para pelaku di lapangan. Akan tetapi hal tersebut masih belum bisa mengenai otak pelaku yang seharusnya menjadi paling bertanggungjawab atas tragedi tersebut.

Hingga saat ini kasus-kasus HAM berat di Indonesia masih tidak ada yang berhasil dituntaskan dari meja hijau. Faktor faktor yang menghambat hal ini adalah tidak ada ketersediaan peradilan khusus dengan wewenang memeriksa serta memutus perkara lingkup HAM yang dikategorikan berat. Pada akhirnya hal tersebut memunculkan gejala di lingkungan masyarakat dan menjadikan masyarakat berkurang bahkan hilang kepercayaan terhadap pemimpin dan hukum di Indonesia. Maka dari itu, jika dilihat dari pratinjau latar belakang diatas, dengan ini penulis hendak mengajukan pertanyaan sederhana, antara lain pertama mengenai bagaimana akhir pemerintahan pada orde baru, kemudian kedua bagaimana peristiwa terjadinya Tragedi Trisakti dan Kerusuhan Mei 1998 dan terakhir bagaimana upaya pemerintah untuk rekonsiliasi kasus tragedi Trisakti dan Kerusuhan Mei 1998 dalam perspektif Hukum HAM di Indonesia?

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Di Indonesia sendiri pernah terjadi pelanggaran HAM berat masa lalu, yang nyatanya yang hingga saat ini belum terselesaikan. Padahal kasus - kasus tersebut di Indonesia masih menjadikan beban dalam bentuk sosial. Mengingat janji saat kampanye Presiden ke-7 Republik Indonesia pada periode pertama, ialah salah satunya adalah rekonsiliasi atau mencari terobosan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Peristiwa kekerasan yang terjadi pada saat itu salah satunya ialah diaspora etnis tionghoa. Persinggungan yang terjadi antar negara mampu melatarbelakangi perbedaan tradisi budaya yang tanpa disadari bisa memicu terjadinya konflik antar etnis yang tak jarang melahirkan diskriminasi. Sama halnya di negara ini, dipengujung masa Orde Baru perilaku diskriminasi tersebut pernah terjadi, yang bisa kita kenal dengan istilah Tragedi Mei 1998 atau Kerusuhan Mei 98. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait bagaimana pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 dan menganalisis proses penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu pada peristiwa Trisakti dan pada peristiwa diaspora etnis keturunan Tionghoa.

### **METODOLOGI**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan Normative dengan pendekatan kualitatif yang diuraikan secara deskriptif. Dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah deskriptif analitis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Akhir Masa Pada Pemerintahan Orde Baru

Peristiwa tahun 1998 tidak terlepas dari ambruknya perekonomian Asia yang kemudian berdampak pada negara Indonesia. Saat itu, krisis ekonomi khususnya di sektor keuangan melanda sejumlah kawasan Asia Timur pada bulan Juli 1997. Peristiwa ini akhirnya mengakibatkan kepanikan perekonomian global yang diperkirakan akan terpuruk akibat krisis serupa. Permasalahan krisis keuangan muncul ketika mata uang Thailand, Bath, mulai melemah akibat meningkatnya utang luar negeri. Saat itu, Thailand di sebut-sebut berada di ambang kebangkrutan karena terlilit utang, apalagi saat nilai tukar melemah di beberapa negara Asia, termasuk Indonesia, yang saat itu juga sedang mengalami depresiasi mata uang.

Ditulis dari kutipan Bloomberg dari pemberitaan Republika pada Kamis 17 September 2015 bahwa depresiasi mata uang memaksakan beberapa negara untuk mengikuti jejaknya, seperti Indonesia, Laos, Thailand, Korea Selatan, Hong Kong, Malaysia, dan Filipina. Depresiasi rupiah ke dolar AS dari yang mulanya Rp. 4000 pada akhir tahun 1997 menjadi Rp. 6000 pada awal tahun 1998, lalu berubah menjadi Rp. 8000 pada bulan April tahun itu. Ditulis oleh GG. Kaufman, TH dengan buku karyanya berjudul *The Asian Financial Crisis: Origin, Implications and Solutions*. Pada tahun 1999, pasar saham Hong Kong mengalami penurunan besar-besaran sehingga menjadi pemicu ruginya seluruh pasar saham di seluruh dunia, kata Kruger dan WC Hunter. Antara tahun 1993 dan 1996, terhadap PDB rasio hutang luar negeri di empat negara terbesar ASEAN meningkat dari 100% menjadi 167%. Presentase ini meningkat menjadi 180% pada saat krisis terburuk, rasionya meningkat menjadi 21% dan meningkat menjadi 40%.

Indonesia akhirnya harus bergantung pada bantuan keuangan dari Dana Moneter Internasional (IMF) karena kejadian ini. Saat itu, Indonesia dipimpin Soeharto dan melakukan pinjaman sebesar \$23,53 miliar. Bentuk reformasi ekonomi atas usulan IMF sendiri dicakupnya empat bidang, yaitu restrukturisasi sektor keuangan, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta penyesuaian struktural. Dalam rangka mendukung agenda tersebut, IMF menyediakan kredit *stand-by* kisaran \$11,3 miliar selama periode program yaitu sekitar 3-5 tahun. Sebanyak \$3,04 miliar dapat segera dicairkan. Jumlah yang sama juga akan diberikan setelah tanggal 15 Maret 1998, ketika program restrukturisasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dan sisanya akan dibayarkan sesuai dengan kemajuan pelaksanaan dari program tersebut.

Sejak itu, IMF mengusulkan agar Indonesia harus menata kembali sektor finansial dengan Program Restrukturisasi Perbankan serta melakukan penguatan terhadap aspek hukum pengawasan perbankan. Selain itu, usulan kedua dari IMF untuk Indonesia adalah melaksanakan reformasi struktural yang mencakup deregulasi dan privatisasi, perdagangan dan investasi luar negeri, jaring pengaman sosial, dan lingkungan hidup. Meskipun paket bantuan telah tiba, rupiah terus melemah di tengah kekhawatiran utang korporasi, dijualnya nilai rupiah, dan makin menguatnya permintaan dolar. Memburuknya krisis keuangan pada bulan kala itu disebabkan oleh dampak devaluasi terhadap neraca perusahaan. Oleh karena itu, instansi yang melakukan peminjaman

dalam angka dolar menanggung biaya yang lebih banyak akibat dampak depresiasi mata uang mereka sendiri. Sehingga pada akhirnya, banyak masyarakat yang menukar mata uang rupiah dengan dolar AS, sehingga itu menyebabkan nilai rupiah terus terpuruk.

Krisis moneter tersebut terus berkembang menjadi krisis ekonomi secara luas dialami oleh bangsa Indonesia yang pada akhirnya muncul isu bahwa krisis moneter yang dialami karena adanya komplotan IMF untuk menghancurkan bidang ekonomi di Indonesia. Padahal menurut data krisis yang dialami Indonesia pada saat itu terjadi bukan karena rekayasa dari IMF. Adapula fakta lain yang menyangkut bahwa angka dasar Indonesia rupanya menjadi terburuk diantara negara - negara se-ASEAN. Terlepas dari hal itu, dampak dari tersebut menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah, Popularitas pemerintah yang terus-menerus merosot ini kemudian awal timbulnya istilah reformasi. Istilah tersebut yang kemudian berkembang di kalangan masyarakat. Dituntutnya Presiden Soeharto oleh rakyat Indonesia dikarenakan semua pencapaian oleh pemimpin di orde baru seolah olah sia sia atas hilangnya kepercayaan pada pemimpin di kala itu. "Adapula beberapa faktor yang mempengaruhi Presiden Soeharto jatuh, antara lain :

1. Kejenuhan masyarakat terhadap pemegang kekuasaan yang sudah sedemikian lama berkuasa (32 tahun) dan keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan.
2. Krisis keuangan tahun 1997 yang terus berkembang menjadi krisis ekonomi meluas.
3. Kekhawatiran pendukung-pendukung Soeharto yang takut tidak memperoleh tempat di masa yang akan datang).
4. Adanya ketidaksabaran dan kekhawatiran dari pendukung Habibie, bila harus menunggu sampai tahun 2003.
5. Perpecahan di kalangan militer (TNI) yang berperan besar pada kehidupan politik masa orde baru.
6. Adanya penarikan dukungan Internasional, seperti IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia (World Bank)".

Kekacauan nasional disebabkan oleh inflasi rupiah serta meningkatnya secara besar harga pada bahan pokok. Kerusuhanpun mulai timbul pada masa itu yang menjadi penyebab banyaknya instansi dan toko toko yang hancur akibat dari amukan massa, khususnya instansi dan toko yang dimiliki oleh warga Indonesia keturunan Tionghoa. Fokusnya kerusuhan tersebut terjadi di kota yang tergolong besar besar berada di Indonesia yaitu seperti Medan, DKI dan juga Solo Jawa Tengah. Keadaan tersebut menjadi pemicu masyarakat khususnya mahasiswa untuk melakukan aksi di jalan. Tuntutan disampaikan mereka untuk melengserkan Presiden Soeharto. Demonstrasi besar-besaran itu terjadi untuk dituntutnya reformasi secara menyeluruh dalam bidang politik, hukum dan ekonomi.

### **Tragedi Trisakti 1998**

Kondisi negara ditahun 1998 yang juga sedang dihadapkan dengan masalah berat disertai adanya kepentingan kekuasaan yang sangat mungkin akan menimbulkan tindakan kekerasan, Tindakan penganiayaan bahkan juga hingga ke pembunuhan di kalangan masyarakat karena di anggap melawan kebijakan yang ada atau adanya aksi demonstrasi untuk menyuarakan pendapatnya. Tindakan yang merugikan dan terlepas dari kata manusiawi tersebut telah terlukiskan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Peristiwa Trisakti yang berujung menjadi Tragedi, menyisakan kenangan pilu yang terukir pada 12 Mei 1998. Peristiwa kelam berdarah tersebut hampir tidak mungkin untuk dilupakan oleh bangsa Indonesia, khususnya kalangan mahasiswa. Sangat terlihat jelas terjadinya pelanggaran HAM yang dihalalkan demi mencapai tujuan dari kalangan tertentu. Pada saat itu terlihat bahwa para aparat negara sendiri menghilangkan bentuk penghormatan terhadap sesama manusia hanya untuk menjalankan perintah dari atasannya. Jika didasarkan pada logika serta naluri maka sangatlah tak memungkinkan apabila aksi tembakan tersebut dengan cara spontan. Namun dengan demikian, pada kala itu akal sehat dan juga hati nurani tidak akan mungkin dilakukan terlepas dari perintah petingginya.

Pada saat kejadian tersebut, mahasiswa Trisakti itu sedang dilakukannya aksi pendemonstrasian secara besar menuju Gedung Nusantara, yaitu salah satu gedung utama DPR/MPR di Jakarta. Di pelataran parkir depan Gedung Syarif Thayeb (Gedung M) pada kisaran pukul 10.30-10.45 WIB terjadinya aksi damai *civitas academia* Universitas Trisakti. Namun seperti yang diduga, proses demonstrasi kala itu tidak berjalan mulus, perlu adanya negosiasi antara pihak mahasiswa dan juga aparat. Selanjutnya, pukul 16.55 WIB ucapan terimakasih di berikan oleh Kapolres dan Dandim Jakbar karena telah menjaga ketertiban mahasiswa. Merekapun mundur secara perlahan diiringi dengan derasnya hujan. Tetapi kemudian, secara mendadak ada teriakan yang dilontarkan seorang oknum yang bernama Mashud melontarkan kata kotor dan kasar kerah massa dan mengaku sebagai alumnus tapi tidak tamat. Massa pun ikut terpengaruh dan beranjak dikarenakan kiranya ada salah satu aparat yang sedang menyamar. Kemudian massa mengejar oknum tersebut yang lari ke barisan aparat sehingga massa pun mengikutinya hingga ke barisan aparat. Kejadian tersebut akhirnya menimbulkan ketegangan antara massa dan aparat. Setelah itu, petugas Satgas, Ketua SMUT beserta keamanan kampus Trisakti melakukan Tindakan untuk penahanan massa lalu meminta agar mereka mundur, dan dapat dikendalikan supaya kondusif. Negosiasi dilakukan oleh Kamtibmas dengan Dandim serta Kapolres supaya mahasiswa dan aparat bisa sama sama mundur.

Pukul 17.00-18.30 WIB, terjadi Peristiwa Penembakan dan Pelecehan Seksual pada Mahasiswa. Hal ini berawal dari adanya sejumlah aparat lain yang meledek, menertawakan serta mengucapkan kata-kata kurang berkenan kepada mahasiswa, hingga menyebabkan sebagian mahasiswa tersebut merubah arah. Setelah itu, jajaran aparat pun menyerang para mahasiswa menggunakan tembak dan juga pelemparan gas air mata. Para mahasiswa pun terkejut kemudian berhamburan lari ke arah kampus. Hingga akhirnya tembakan oleh aparat tersebut kian membabi buta, tidak hanya itu, hampir setiap sisi jalan dipenuhi lemparan gas air mata, pemukulan juga ikut disertakan menggunakan pentungan dan popor, tendangan dan injakan, serta dilakukannya pelecehan seksual pada mahasiswa. Ketua SMUT yang pada saat itu berada di antara aparat dan mahasiswa juga terkena tembakan dengan dua peluru karet yang berada di pinggang sebelah kanannya. Adapun aparat pasukan bermotor melakukan pengejaran hingga ke arah gerbang kemudian sisanya menuju atas jembatan layang Grogol. Aparat di jembatan tersebut juga mengarahkan tembakan ke arah mahasiswa yang berlarian ke dalam kampus. Sebagiannya berada di pintu gerbang dengan formasi siap menembak dua baris, kemudian menembak arah mahasiswa yang berada di dalam kampus. Tembakan terarah tersebut mengakibatkan banyak mahasiswa menjadi korban luka dan korban jiwa. Korban tewas seketika di dalam kampus yang terdiri dari 3 orang mahasiswa dan satu orang lainnya dilarikan ke rumah sakit. Adapun 15 korban berjatuh dan mengalami luka akibat tembakan. Disamping itu, tembakan dan juga lemparan gas air mata terus dilakukan dari luar ke arah ruang kuliah.

Mulai reda tembakan oleh aparat pada pukul 18.30-19.00 WIB, mahasiswa yang lain pun mulai memberi bantuan untuk pengevuasian korban menuju rumah sakit. Akan tetapi, mahasiswa pun kembali panik hal ini dikejutkan dengan terlihatnya beberapa aparat menggunakan seragam serba hitam di area sekitar hutan dan juga sang ahli tembak yang berada di atas bangunan proses gedung baru. Para mahasiswa itu akhirnya berhamburan lagi menuju ruangan yang berada di dalam kampus, lampu pun mereka padamkan untuk bersembunyi. Setelah beberapa waktu berlalu, mahasiswa kemudian memberanikan diri untuk keluar menyelamatkan diri lagi saat dirasa aman. Salah satu dekan di univ trisakti melakukan komunikasi dengan Kol.Pol. guna memastikan untuk pulangnya para mahasiswa ke masing-masing rumah. Arthur Damanik. Akhirnya, mahasiswa bisa kembali ke rumah masing-masing dengan syarat pulang 5 mahasiswa secara bertahap, dan dijamin akan sampai tujuan dengan selamat.

### **Diaspora Etnis Tionghoa Pada Masa Orde Baru di Jakarta 1998**

Dari zaman dahulu hingga saat ini, demonstrasi dan kerusuhan sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang multietnis, tak terkucuali di Indonesia yang memiliki keberagaman ras, suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Keberagaman yang muncul ini banyak menimbulkan akulturasi hingga asimilasi. Namun fakta yang terjadi akibat keberagaman ras, suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat yang ada di Indonesia, masih sering membuat antar Masyarakat mengalami perseteruan, karena perbedaan ciri khas yang ada di wilayah daerah lokal masing-masing yang terkadang dijadikan sebagai sumber perselisihan dan pertentangan. Permasalahan tersebut dimulai sejak jaman Kolonial Belanda yang membagi tiga golongan penduduk yang ada di Indonesia yakni Golongan Eropa, Golongan Bumi Putera (Pribumi) dan Golongan Timur asing (Tionghoa dan bukan Tionghoa).

Berbicara tentang etnis Tionghoa, awal terjadi persebaran etnis Tionghoa di Indonesia dimulai sejak jaman Dinasti Kaisar Wang Ming (1 - 6 SM). Di masa itu Tiongkok sendiri sudah mengenal Nusantara, yang mana kala itu disebut dengan nama *Huang - Tse*. Pada periode tersebut, pengetahuan mengenai Nusantara memang masih terbatas. Jika dilihat dari catatan sejarah daerah yang ditemukan oleh bangsa Cina pada dahulu kala sampai abad X, pengetahuan mereka hanya terbatas mengenai daerah Bangka, Belitung, Sumatera dan Jawa. Kemudian, pada periode kedua terdapat tiga point utama yang mana berlangsung antara abad XII - XIX M, yang pada saat itu tentu mereka lebih berpengalaman dan sistematis. Dari beberapa sumber lainnya juga mengatakan bahwa pada masa kunjungan armada dari Dinasti Sung ke Nusantara pada tahun 1405 - 1430 M, yaitu ke Tuban, Gresik, dan Surabaya. Saat itu ditemukan pemukiman orang-orang Cina yang bermigrasi ke Indonesia secara bergelombang melalui kegiatan perdagangan. Namun tentu keberadaan mereka di Indonesia ini tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu sering kali terjadi tindak diskriminasi pada masyarakat etnis Tionghoa itu sendiri. Puncak diskriminasi pada etnis Tionghoa itu sendiri terjadi tahun 1998, yang biasa kita kenal sebutan Tragedi Mei 1998 dengan Kerusuhan 98.

Kerusuhan yang terjadi Mei 1998 ini ialah merupakan puncak dari krisis multidimensi dan multicultural yang terjadi di Indonesia pada akhir masa pemerintahan Soeharto yang menjadi puncak fase penderitaan masyarakat Etnis Tionghoa di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh krisis nilai tukar atau moneter yang terjadi di Asia tahun 1997. Etnis Tionghoa ini menjadi sasaran kemarahan pribumi karena dianggap merasa adanya ketidakadilan dan kesetaraan ekonomi yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat pada saat itu, yang kemudian mereka di kambing hitamkan dan dituduh menjadi penyebab dari krisis nasional karena maraknya korupsi yang parah dan kelola ekonomi yang dilakukan pemerintah. Hal ini juga tentu tidak lepas dari disebabkan oleh kebijakan yang berbau rasialisme yang mencapai bentuk kesempurnaan di Era Orde Baru.

Tragedi Kerusuhan yang terjadi pada Mei tahun 1998 tersebut tentu melahirkan diskriminasi yang dialami oleh etnis keturunan Tionghoa. Menurut Theodorson (dalam buku Danandjaya: 2013), Diskriminasi sendiri "*Adalah perlakuan tidak seimbang terhadap golongan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorial, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.*" Dalam pengertian tersebut pada biasanya dapat dilukiskan dengan suatu tindakan yang dilakukan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perlakuan mereka tentu memiliki bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis. Meskipun isu anti Tionghoa masih menjadi pemicu demonstrasi dan kerusuhan pada waktu itu, namun massa cenderung memanfaatkan keadaan dengan melakukan bentuk diskriminasi yang lain yang mana diskriminasi tersebut tidak hanya dialami oleh keturunan Tionghoa berjenis kelamin laki-laki, melainkan perempuanpun juga turut menjadi korbannya seperti berupa kekerasan fisik, pengrusakan, penjarahan, dan pembakaran sejumlah pertokoan. Tidak hanya berhenti sampai disitu banyak dari wanita Tionghoa pun menjadi korban pemerkosaan, pelecehan, penganiayaan dan pembunuhan.

Dampak dari kerusuhan 1998 tersebut menyebabkan banyak dari masyarakat etnis Tionghoa mengalami trauma yang mendalam. Selain itu juga ada kerugian material berupa bangunan, seperti rumah, toko, serta swalayan, yang dirusak termasuk harta benda, barang dagangan yang dijarah dan di bakar massa. Banyak korban juga kehilangan pekerjaan dikarenakan gedung-gedung tempat kerja mereka di rusak dan dibakar yang mengakibatkan kehilangan pekerjaan. Banyak juga korban yang kehilangan pekerjaan dikarenakan gedung-gedung tempat kerja mereka di rusak dan dibakar yang mengakibatkan kehilangan pekerjaan. Dampak lainnya juga membuat para etnis Tionghoa memutuskan untuk bermigrasi ke luar kota ataupun ke luar Indonesia untuk menghindari kemungkinan buruk lainnya yang akan terjadi. Adapula bagi para wanita yang menjadi korban pelecehan juga menimbulkan dampak berupa trauma secara psikis yang berat dan luka fisik seperti bekas luka yang menyakitkan bagi pada wanita tersebut. Kebahagiaan, harga diri, impian, dan cita-cita mereka sirna semuanya. Kejadian diaspora pada etnis Tionghoa asli maupun pada keturunan tionghoa diindonesia pasca tragedi pada Mei tahun 1998, merupakan bentuk mekanisme penyelamatan diri mereka dari ancaman diskriminasi. Akibat kejadian tersebut, hingga kini mereka tersebar ke beberapa daratan Asia yang memiliki relasi budaya dengan etnis Tionghoa, seperti Taiwan, Singapura, dan Cina.

## **Rekonsiliasi Tragedi Trisakti dan Kerusuhan Mei 1998 dalam Perspektif Hukum HAM di Indonesia**

Fungsi HAM di Indonesia itu tentu saja sangat penting, karena dapat melindungi hak kita untuk hidup dengan tenang, yang mana meliputi hak untuk hidup hak atas kebebasan, harga diri dan keamanan. Sebagai manusia, hidup dengan tenang atas harga diri berarti bahwa kita harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makanan yang cukup, yang artinya berartikan dengan berpartisipasi diri kita dalam masyarakat, untuk menerima pendidikan, bekerja, dan mempraktekkan agama kita, berbicara dalam bahasa kita sendiri, mapun hidup dengan damai. HAM sendiri mendorong tindakan yang dilandasi atas dasar kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain juga tidak kita langgar.

Dalam upaya meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM di lingkup nasional, Indonesia telah mengupayakan pembentukan Komnas HAM, Instrumen HAM, dan Pengadilan HAM. Tidak hanya dalam lingkup nasional, penegakkan HAM juga di terapkan dalam lingkup Internasional yaitu adanya yurisdiksi penanganan terhadap pelanggaran HAM berat oleh Pengadilan Pidana Internasional atau *International Criminal Court "ICC"*. ICC sendiri merupakan suatu badan dibawah kekuasaan peradilan internasional yang bersifat tetap, yang mana mempunyai kekuasaan untuk melakukan yurisdiksinya atas seseorang atau badan hukum yang telah melakukan kejahatan-kejahatan serius. Disamping yurisdiksi kriminal ICC juga memiliki yurisdiksi personal yang mana berguna untuk menyelidiki, mengadili dan memidana individu tanpa memandang *official capacity* yang dimiliki pelaku di dalam negara nasionalnya.

Dalam mekanisme yang berdasarkan pada kewenangnya, ICC berwenang melakukan upaya-upaya kemanusiaan sesuai dengan yurisdiksinya. ICC pun dapat melaksanakan kewenangnya atas tindakan suatu kasus jika negara yang mempunyai yurisdiksi atau kasus tersebut sungguh-sungguh tidak mau atau tidak mampu untuk melakukan penyidikan atau penuntutan. Namun, kewenangan ICC itu juga bisa tidak dijalankan dikarenakan beberapa alasan antara lain, seperti kasus di negara tersebut sudah disidik oleh negara yang bersangkutan, atau kecuali negara tersebut benar-benar tidak mau atau tidak mampu, selanjutnya negara yang mempunyai wewenang tersebut memutuskan tidak menuntut pelaku, serta pelaku yang bersangkutan telah dihukum. Kebijakan tersebut terdapat dalam Pasal 13 huruf a *Statuta Roma* yang menyatakan bahwa Mahkamah dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap kejahatan yang tercantum dalam Statuta, jika suatu kasus kejahatan yang telah dilakukan dan diteruskan kepada Penuntut Umum oleh suatu Negara Pihak sesuai dengan Pasal 14 yang mengatur tentang penyerahan suatu kasus oleh negara pihak. Berdasarkan pasal kebijakan dalam ICC, ICC dapat menyelesaikan kejahatan internasional tersebut dengan memerlukan kerjasama antar peserta. Yang berarti, jika suatu negara ada yang terlibat dalam suatu kejahatan atau tindak pidana internasional tersebut tidak mau atau tidak mampu melakukan pengadilan yang sewajarnya terhadap para pelaku, maka ICC akan mengulangi pengadilan tersebut.

ICC sendiri dibentuk pada tanggal 17 Juli 2002, namun yurisdiksi kriminal dan personalnya yang dimiliki ICC hanya dapat diterapkan terhadap warga negara yang negara nasionalnya ikut meratifikasi *Statuta Roma 1998*. Dan *Statuta Roma* ini merupakan dasar hukum yang digunakan sebagai pembentukan dan operasionalisasi ICC. Jika dikaitkan dengan Tragedi Trisakti dan juga Kerusuhan Mei 1998, kejahatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu yang sebenarnya bisa dibawa ke pengadilan internasional. Meskipun ICC baru berdiri pada tahun 2002 tetapi tidak menutup kemungkinan apabila pada tahun 1998 Indonesia meratifikasi *Statuta Roma*.

Namun pada kenyataannya, pada saat itu pemerintah lebih memilih langkah untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu ialah dengan penyelesaian non-yudisial. Yang mana menyelesaikan dengan cara non-yudisial ini merupakan penyelesaian kasus pada pelanggaran HAM tanpa melalui jalur hukum. Alih-alih mengadili, dengan metode ini lebih menekankan pada pemulihan korban melalui berbagai bantuan materiil. Bukan tanpa sebab, upaya ini terukur dari pemerintah untuk merajut masa depan Indonesia yang lebih baik, adil dan beradab. Tapi perlu diingat dengan menggunakan upaya penyelesaian tersebut juga perlu pengungkapan kebenaran dan penghukuman yang dilakukan oleh pelaku serta mengadakan terkait pelurusan sejarah. Apabila hal tersebut tidak diimbangi maka dampak kedepan bukan hanya keadilan korban dan keluarganya yang tidak terpenuhi tetapi juga tidak mendorong akuntabilitas serta perbaikan sistem dalam mencegah pelanggaran HAM serupa di masa mendatang.

Dilansir dari Kompas.com adanya pertemuan antara perwakilan mahasiswa trisakti dan juga Kepala Staf Kepresidenan (KPS) pada tanggal 18 Mei 2022. Dalam pertemuan itu perwakilan mahasiswa tersebut mempertanyakan upaya apa yang pemerintah dapat lakukan untuk menyelesaikan persoalan terkait HAM, baik yang terjadi pada mahasiswa/i Trisakti atau pelanggaran HAM lainnya. Pasalnya, isu persoalan pelanggaran HAM itu belum tuntas sampai saat ini terutama yang terjadi pada Mei 1998. Menanggapi pertanyaan mahasiswa tersebut, Moeldoko selaku KPS mengatakan bahwasanya tragedy kasus Trisakti tahun 1998 termasuk pelanggaran HAM berat masa lalu yang idealnya dapat diselesaikan melalui mekanisme non-yudisial. Ia menyebutkan bahwa, kasus tersebut dapat diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Terkait dengan peristiwa tersebut Pemerintah juga tidak tinggal diam, pemerintah terus mengupayakan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM Berat baik secara yudisial maupun nonyudisial.

Pada kesimpulannya, terkait penyelesaian yudisial akan digunakan untuk mengatasi kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM Berat baru (yang terjadi setelah diberlakukannya UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). Sedangkan untuk kasus kasus dugaan pelanggaran HAM Berat masa lalu yang terjadi sebelum November 2000 akan diprioritaskan dengan penyelesaian melalui pendekatan non-yudisial, seperti melalui KKR.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Pada tahun 1998 menjadi momen penting sekaligus mencekam dalam sejarah politik di Indonesia. Ialah yang mana adanya kasus tragedi Trisakti dan Kerusuhan 1998 di berbagai daerah pada periode tersebut. Tragedi Trisakti sendiri menjadi pembuka dari rentetan kerusuhan yang terjadi diwilayah Indonesia. Diawali dari mulai krisisnya ekonomi yang melanda Asia pada 1997, yang membuat nilai tukar uang Rupiah terhadap dolar AS kian melemah. Kemudian dilanjut dengan demonstrasi mahasiswa dari berbagai kalangan maupun dari berbagai daerah yang turun ke jalan-jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka sekaligus aspirasi rakyat atas kekecewanya dengan kepemimpinan Presiden Soeharto. Memang pada saat demonstrasi tersebut awalnya berlangsung damai namun kemudian menjadi mencekam karena adanya ulah provokator. Nahas, bentrokan mahasiswa tersebut mengakibatkan 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti meninggal dunia dan 681 lainnya mengalami luka-luka. Tidak hanya itu, kemarahan publik atas tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap mahasiswa Trisakti juga dialihkan menjadi sentimen terhadap etnis Tioghoa. Yang pada hari berikutnya kerusuhan makin tak terhindarkan lagi. Rumah masyarakat etnis Tionghoa menjadi sasaran empuk amukan massa dan tak sedikit pula rumah pribumi yang menjadi korban pengerusakan. Akibat tindak kriminal tersebut yang kian hari kian meningkat juga mengakibatkan terjadi kekerasan fisik, berupa penganiayaan, pelecehan hingga pemerkosaan massal terhadap etnis tionghoa.

Kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari tragedi yang menimpa Indonesia khususnya di bulan Mei 1998 tersebut, sudah jelas bahwa adanya pelanggaran HAM. Memang, menyelesaikan kasus pelanggaran HAM bukanlah perkara yang mudah. Mewujudkan pengadilan HAM memerlukan kebijakan konkrit yang merupakan komitmen suatu negara untuk melaksanakan HAM dalam pengimplementasiannya di kehidupan masyarakat. Seharusnya jika pemerintah Indonesia tidak mau ataupun tidak mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masalah ini, masyarakat Indonesia bisa mengajukan ke ranah Internasional. Akan tetapi hal tersebut terhalang oleh legitimasi Indonesia yang belum meratifikasi ICC. Hal itu masih menjadi perdebatan mengapa Indonesia masih belum meratifikasi ICC padahal seperti yang kita ketahui bahwa mungkin saja dengan kita meratifikasi ICC, permasalahan terkait HAM berat masa lalu dapat terselesaikan dengan baik.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Pada tahun 1998 menjadi momen penting sekaligus mencekam dalam sejarah politik di Indonesia. Ialah yang mana adanya kasus tragedi Trisakti dan Kerusuhan 1998 di berbagai daerah pada periode tersebut. Tragedi Trisakti sendiri menjadi pembuka dari rentetan kerusuhan yang terjadi diwilayah Indonesia. Diawali dari mulai krisisnya ekonomi yang melanda Asia pada 1997, yang membuat nilai tukar uang Rupiah terhadap dolar AS kian melemah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Muhammad. 2021 *"Re-Evaluasi Proses Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia"*, Kalabbirang Law Journal Volume 3, Nomor 1, Summer April 2021.
- Damayanti, Novy Septiana. *Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek Dan Tantangan)*. Sasi, 26(2).
- Gintings, Sutradara. 2006. *Jalan Terjal Menuju Demokrasi*, Jakarta: Institute For Policy And Community Developments Studies (IPCOS), 2006.
- Igbal, Penulisan Hukum Muhammad. 2013. *Analisis Rekonsiliasi Sebagai Solusi Alternatif Penyelesaian Masalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu*. Fakultas Hukum: Universitas Indonesia.
- Rahardjo, M. 1999. *Orde Baru Dan Orde Transisi: Wacana Kritis Atas Penyalahgunaan Kekuasaan Dan Krisis Ekonomi*, Yogyakarta: UII Pers.
- Samtani, Heri. *"Diaspora Etnis Tionghoa Dan Memori Penderitaan Tragedi Mei 1998"* Dalam Cerpen Nyonya Rumah Abu Karang Vika Kuniawati, Bahtera Indonesia: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Vol. 8, No. 1, Mar. 2023.
- Setiono, Benny G. 2008. *Tionghoa dalam Pusaran politik*, (Jakarta : Trans Media) Utama. I Gede Angga Adi dkk. 2020. *"Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional"*, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Vol. 3 No. 3.
- Widiastuti, Nirmala Witri. *Diskriminasi Etnis Tionghoa Pada 1998*, Jurnal Pendidikan Sejarah, Universitas Indraprasta.
- Wijiasih, Runtut. 2016. *"Prospek Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Dalam Tragedi Trisakti"*, Harmony, Vol. 1 No. 1.